PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI PUTUSAN NO.922/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

Freddy Bonardo Priatama Lumbanbatu

02011281621192

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FREDDY BONARDO PRIATAMA LB
NIM : 020112811621192
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI PUTUSAN NP.922/PID/B/2009/PN.JKT.SEL)

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama,

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19682211995121001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Freddy Bonardo Priatama Lumbanbatu
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621192
Tempat, Tanggal Lahir	: Pontianak, 10 Juli 1998
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, April 2020

Freddy Bonardo Priatama Lb

METERAI TEMPEL
1B98AAHF733505427
6000
ENAM RIBU RUPIAH

NIM: 02011281621192

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! ”*

(Roma 12:12)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✓ **Kedua Orangtua Saya Terkasih**
- ✓ **Keluarga Besar yang Saya sayangi**
- ✓ **Sahabat dan teman-temanku**
- ✓ **Universitasku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis penjatkan atas Kemurahan Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih karunia yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI PUTUSAN NO.922/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)"** yang merupakan syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan pada penulisan dan penyusunan. Oleh karena itu, kritik, dan saran yag membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap penulisan dan penusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, 2020

Penulis,

Freddy Bonardo Priatama LB
02011281621192

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempata ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhamad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini.
10. Kedua Orangtua ku, Bapak ku yang di surge senantiasa memberikan semangat dan doa nya, dan Mamak ku yang selalu mendoakan ku disini.
11. Kakak dan Abangku ku , Kak Romuliana Marbun dan Bang Agus Lumbanbatu yang senantiasa memberikan semangat, masukan, serta dukungan baik moral dan materil serta adekku Dek Ronald Alfredo yang selalu membuatku ceria
12. Kepada satu Angkatan 2016 sektor Timbangan terimakasih sudah menemani lika-liku

kehidupan kampus sampai begadang

13. Teruntuk Orang yang Spesial Untukku Ester Marliana yang sangat susah dijumpai tetapi tidak pernah bosan memberikan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat ku, Dodi Hutasoit yang menjadi teman bertukar pikiran selama perkuliahan ini.
15. Kawan-kawan Batak Hukum 2016; Gagas, Midian, Ahut, Bastian, Kepin, Hendri, Rizki, Tokam, Dodi, Walen, Ribka, Dewi, Riska, Dian, Dinjes, Wahyuni, Shania, Andre, yang menjadi teman selama proses perkuliahan hampir 4 tahun ini.
16. Sahabat-sahabat Lanang Tuken, Gagas, Midian, Ahut, Bastian, Kepin, Hendri, Rizki, Tokam, Dodi, adekku Alex, yang jadi penghibur dan penyemangat selama perkuliahan.
17. Keluarga 1 bedeng ku Kak Natalina bison, Pariban ku yunita sinaga, Kak Ririn, Jessica yang selalu mengirim konten lucu, adek-adek Angkatan 2019 dan lain-lain
18. Mantan Sebedengku yang tidak pernah melupakan ku Tanti malau, Anas Gultom, Sarah simarmata yang turut berkontribusi untuk memberikan semangat.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup Penelitian 15
F. Kerangka Teori 15
   1. Teori Penerapan Sanksi Hukum Pidana 15
   2. Teori Penjatuhan Putusan 16
G. Metode Penelitian 17
   1. Jenis Penelitian 17
   2. Pendekatan Penelitian 18
   3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 18
   4. Teknik Pengumpulan Data 19
   5. Analisis Bahan Penelitian 20
   6. Penarikan Kesimpulan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana 22
   1. Pengertian Sanksi Pidana 22
   2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 23
   3. Penjatuhan Pemidanaan 24
B. Tnjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana 33
C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Kartu Kredit 37
   1. Pengertian Pemalsuan 37
   2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan 38
   3. Pengertian Kartu Kredit 41
   4. Ciri-ciri Kartu Kredit 42
   5. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit 43
   6. Dasar Hukum Pemalsuan Kartu Kredit 44

7. Macam-macam Kartu Kredit 46
8. Fungsi Kartu Kredit..... 48
9. Kelebihan dan Kelemahan Kartu Kredit 48

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 51

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit Dalam Perkara Putusan Nomor : 922/Pid.B/2009/Jkt.Sel 51
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit Dalam Perkara Putusan Nomor : 922/Pid.B/2009/Jkt.Sel 6**7**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77
B. Saran..... 78

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu kredit. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pemalsuan kartu kredit dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif. Kartu kredit merupakan suatu alat transaksi yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan nya, identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak kepada siapa kartu kredit diisikan untuk menandatangani pelunasan setiap barang yang digunakan dan setiap jasa yang dinikmati Dalam kasus ini pelaku merupakan pihak yang turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana pemalsuan kartu kredit sehingga dalam kasus ini pelaku dikenakan pasal yang berhubungan dengan turut serta atau ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Menggunakan teori penerapan sanksi pidana dan teori penjatuhan putusan. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku dikenakan pasal 263 ayat Jo pasal 55 ayat ke 1 e KUHP

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pemalsuan, Kartu Kredit.

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196002021995121001

Dipindai dengan CamScanner

PROPOSAL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI PUTUSAN NO.922/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana budaya dalam masyarakat juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah dunia perbankan, dimana masyarakat sudah semakin mengenal kartu kredit.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam barang yang berkualitas dan berteknologi, dampak negatif ditandai meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.[1]

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status

[1] Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, Medan:PT.Refika Aditama, 2012, hlm.1

social (taraf hidup) yang menjurus kearah pola hidup yang konsumtif.

Pada perkembangannya kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang dijadikan sebagai alat pembayaran secara konvensional dan memiliki *prestige* tersendiri. Kartu kredit atau Credit Card merupakan sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan, akan tetapi disisi lain akan terbawa arus yang semakin deras ke pusaran kehidupan yang melupakan identitas dirinya.[2]

Sekarang ini setiap orang menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran dalam melakukan transaksi dan salah satu solusinya adalah dengan melakukan pembayaran tagihan dengan kartu kredit atau dengan internet banking yang telah benyak disediakan oleh bank nasional dan bank swasta di Indonesia.

Transaksi dengan menggunakan kartu kredit sudah berlangsung intensif walaupun tidak menggeser penggunaan uang rupiah. Seseorang menggunakan kartu kredit disebabkan oleh beberapa faktor yaitu untuk kenyamanan, kemudahan, keamanan, serta terdapat unsur praktis bagi penggunannya. Dari segi keamanan, pengguna kartu kredit memang lebih aman, karena tidak perlu membawa uang tunai kemanapun. Membawa uang

[2] Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2010, hlm.1

tunai dianggap lebih beresiko atau tidak aman, bila terjadi kejahatan sulit untuk melacaknya.

Penggunaan kartu kredit dapat memberikan kemanfaatan yang menjurus kearah pola hidup konsumtif. Selain itu, perkembangan kartu kredit menciptakan modus operandi bagi berbagai kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi dalam bertransaksi dan menjadikan kartu kredit sebagai sarana yang dapat di pergunakan untuk mengambil keuntungan yang bukan merupakan haknya.[3]

Para pelaku kejahatan dengan modus kartu kredit sudah semakin modern dan mempunyai jaringan yang luas, bahkan dari media informasi yang pernah diketahui bahwa jaringan ini telah sampai ke luar negeri. Serta teknik maupun peralatan dan baku pembuat kartu palsu di jaringan ini telah saling bertukar informasi dan saling jual beli bahan baku guna pemalsuan. Para pelaku kejahatan kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu yaitu mesin *enconding* data pada *magnetic stripe* kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenal ID card, kartu anggota, dan lain-lain. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri maupun dari bank dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya ataupun

[3] Lis Ariska, Gaya Hidup Konsumtif dibalik Kartu Kredit, www.kompasiana.com/amp/iisariskanurhasanah/gaya-hidup-konsumtif-dibalik-kartu-kredit, 2017, Diakses pada tanggal 30 September 2019 Pukul 19.27 WIB

menyerupai.[4]

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Karena para pelaku kejahatan tersebut pada umunya terdiri dari orang-orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, akibatnya modus operandi tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi serta tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tersebut sudah sepapantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancam oleh peraturan perundang-undangan agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Aristoteles menyatakan bawa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan." kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku, agama, dan dapat dilakukan oleh kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula. Penyelidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog.[5]

---

[4] Hery Hermawan, *Kejahatan Kartu Kredit*, http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 13.25 WIB

[5] Topo, dkk. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hlm.21

Hal ini menandakan bahwa masalah 2 kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali adalah hal yang mustahil. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau Tindak Pidana Pemalsuan. Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi.

Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga *disebut quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu. Desi Wulandari berpendapat bahwa "kejahatan pemalsuan sebagai salah satu tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, saat ini telah berkembang pesat baik modus operandi maupun pelakunya.[6]

[6] Simons, Leerbook van het Nederlandse Straftrecht II, hlm.336 sbagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus* : *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika:2009,

Pelaku pemalsuan saat ini tidak saja masyarakat biasa tetapi juga banyak dilakukan oleh oknum dalam sebuah pemerintahan". Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan, tetapi yang sifatnya mencolok pada pemalsuan secara secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan, salah satu contohnya adalah tindak pidana pemalsuan kartu kredit.

Menurut Wayan Santosa, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat (*valschheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, kartu kredit, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya". Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276

hlm.1

tentang Pemalsuan Surat.[7]

Adapun contoh kasus dari mengenai pemalsuan kartu kredit sebagai berikut:

1. Salah satu contoh nya seperti kasus pemalsuan kartu kredit yang terjadi di Jakarta Selatan dalam studi putusan No.922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel bahwa awalnya terdakwa atas nama Khoirunnisa Yulita menggunakan nomor telepon miliknya untuk menghubungi nomor telepon milik Kawi Rahmat menyuruh untuk membeli 1 (satu) nomor kartu kredit asing seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Kawi Rahmat melalui internet mengirimkan kepada terdakwa nomor kartu kredit terdapat 6 kartu kredit yang dikirim oleh Kawi Rahmat namun hanya satu nomor kartu kredit yang dapat digunakan atas nama Andre W. lalu Khoirunnisa berhasil membuat kartu kredit palsu dan memberikan kartu kredit palsu tersebut kepada Andre Christian. Pada saat melakukan transaksi di Hotel Sultan Jakarta terjadi perbedaan nomor yang keluar pada sales draft dari mesin EDC BCA yang ada di front desk Hotel Sultan Jakarta. Setelah mengetahui bahwa nomor kartu kredit yang tertera pada kartu itu berbeda pihak yang dirugikan langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses hukum lebih lanjut. Setelah pihak terdakwa

[7] Virginia Puspa Dianti *Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/PID.B/2016PN.Slw)***,** jurnal sarjana Universitas negeri semarang, Semarang 2017, hlm 1-3.

diproses dipengadilan si terdakwa dijatuhi vonis Pidana Penjara selama 1 Tahun.[8]

2. contoh kasus kedua pemalsuan kartu kredit dalam putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. bahwa awalnya terdakwa atas nama Suri Anni alias Anni Tio alias Chia alias Chialing sebagai terdakwa sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit yang sudah dipalsukan Suri Anni memperoleh data-data kartu kredit dari Fery ardiansyah dan Kyno Nathaniel (Didakwa dalam berkas perkara terpisah). Fery ardiansyah dan Kyno Nathaniel memperoleh nomor kartu kredit tersebut dari website penjual nomor-nomor atau kartu debit dengan mengambil data-data kartu kredit orang lain tanpa sepengetahuan nya. Untuk harga satu nomor kartu kredit dijual Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Suri Anni. Kemudia Suri Anni menggandakan kartu kredit menggunakan mesin *encoder* milik Suri Anni. Suri Anni berbelanja ke berbagai daerah seperti Medan hingga Pekanbaru, namun kartu kredit yang digunakan merupakan pemilik kartu kredit yang bergabung dalam Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 tahun karena melanggar pasal 263 dan 361 ayat (4).[9]

[8] http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan No.922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel
[9] http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan No.1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Merchant adalah pedagang atau perusahaan yang ditunjuk dan bekerja sama dengan pihak penerbit untuk dapat melakukan transaksi dengan nasabah pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai, yang kemudian pihak penerbit akan menanggung sejumlah pembayaran terlebih dahulu yang kemudian akan menagihnya kembali kepada pihak pemegang kartu kredit. Dibandingkan dengan transksi tunai, kelebihan menggunakan transaksi kartu kredit jauh lebih aman, dapat dihindarkan resiko transaksi uang palsu. Kartu kredit lebih efisien karena dengan sehelai kartu plastik bisa membawa nominal uang yang cukup banyak. Mendapat bunga bank yang *card holder* bisa terima karena pada saat transaksi tidak menggunakan uang tunai.[10] *Rewards Programs* yang dikeluarkan oleh *card issuer* merupakan fasilitas tersendiri bagi pemegang kartu kredit, dan dapat diterima di seluruh dunia yang tidak membutuhkan penukaran mata uang dengan negara yang bersangkutan.

Hal ini juga ditegaskan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank. Banyaknya penyalahgunaan kartu kredit yang berkembang di dalam masyarakat akhir-akhir ini, menyebabkan

[10] Nuryuda Irdana, *Akseptasi Pedagang Tradisional Terhadap Penggunaan Mesin EDC Perbankan di Pasar Tradisional Ikon Wisata Belanja di Surakarta*, Skripsi Diploma Yogyakarta, Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm. 133.

kerugian tidak saja dunia perbankan, khususnya pihak penerbit kartu kredit, akan tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit tersebut.[11]

Penyalahgunaan kartu kredit yang makin ekstensif dengan ditunjang kemajuan iptek di bidang telekomunikasi tidak hanya berskala nasional, akan tetapi juga regional dan internasional. Padahal pelaku kejahatan pengguna kartu kredit merupakan orang-orang terdidik atau memiliki tingkat intelejensia yang tinggi maka kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pemberitaan soal pemalsuan kartu kredit, di beberapa bank di Indonesia dengan modus data/kartu kredit dipalsu dengan alat *skimmer*.[12]

Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Tindak pidana pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer* merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan. Modusnya alat yang dinamakan *skimmer* ini digunakan untuk mengambil informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* kartu ATM, kartu kredit, ataupun kartu lainnya yang metode penggunaannya sama. Prinsipnya kartu jenis ini menyimpan data di dalam pita magnetik yang kemudian dapat dibaca ulang menggunakan alat yang memiliki perangkat

---

[11] POLRI, Indonesia tertinggi kejahatan siber di dunia, www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 08.00 WIB.

[12] Ambaranie Nadia Kemala Movanita, http://www.kompas.com/Pemalsuan Kartu Kredit Semakin Merajalela, diakses tanggal 29 Oktober 2019 pukul 20.22 WIB.

pembaca seperti di dalam tape recorder, dengan cara digesekan. Kemudian alat *skimmer* ini akan melakukan perekaman data yang terdapat pada magnetik kartu ATM, kartu kredit, ataupun kartu lainnya, cara kerja teknologi pita magnetik pada kartu pada dasarnya adalah ketika digesek itulah isi data pita dibaca, dikirim, diterjemahkan dan diolah pemroses di sisi pusat untuk memeriksa identitas pemegang kartu, keabsahan dari kartu itu sendiri dan juga keabsahan transaksinya. Pengambilan data yang diperlukan oleh pelaku kejahatan untuk memalsukan kartu kredit menggunakan alat *skimmer* setelah itu pelaku memindahkan data yang tercatat pada *skimmer* ke komputer, dan memindahkan data yang dimilikinya tersebut pada magnetik *stripe* kartu kredit yang baru sehingga hasilnya pelaku memiliki duplikasi kartu kredit tersebut.[13]

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan kartu kredit yang dilakukan pelaku dengan cara menggandakan kartu, oleh hakim dikenakan Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini sudah tidak relevan digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.[14]

Berdasarkan asas *Lex speciale derogat legi generali*, artinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus dan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum yang mengatur hal yang sama, maka

---

[13] Tb. Irman, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, PT. MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm 193-196

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat 1

peraturan perundang-undangan yang didahulukan adalah peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kini sudah disahkan, yang merupakan peraturan khusus yang akan diakomodasikan sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi kejahatan elektronik, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diatur secara khusus mengenai pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer*.[15]

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat menjadi pedoman pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus yang salah satunya pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer*. Berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer* bermacam-macam bentuknya, salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu (*skimmer*).

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemalsuan kartu kredit dengan modus penggandaan kartu (*skimmer*) tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU KREDIT (Studi Putusan No.

[15] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali:Pers, Jakarta, 2010, hlm.302

922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit Melalui Alat *Skimmer*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Nomor : 922/Pid.B/2009/Jkt.Sel dalam Mengadili Perkara Pemalsuan Surat Melalui Alat *Skimmer*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2. Untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer*.

D. Manfaat Penulisan

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer*. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.[16]

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait tentang pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer*.

Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah.

---

[16] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 73

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulis skripsi ini dibatasi pada Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit (Studi Putusan No.922/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)**.**

F. Kerangka Teori

1. Teori Penerapan Sanksi Hukum Pidana

Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *carding* karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan computer sebagai sarana kejahatan. Para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan karena hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Menurut Mochtar Kusumatmadja dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *Social Control,* yaitu:[17]

a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*)

b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*)

[17] Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013

c. Hukum sebagai katalisator.

Berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana carding maka tidak terlepas dari pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan teori Moeljatno dimana tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga bentuk) yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusan. Kekuasaan kehakiman ini diilhami oleh adanya teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh monteaqueiu yang digunakan agar dalam penjatuhan putusan harus adil, tidak adanya keberpihakan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika kekuasaan kehakiman tersbut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidakadilan.[18] Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan pada suatu perkara yang diberikan kepadanya, dimana pada perkara pidana hakim memeriksa dan memutuskan perkara

[18] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progesif",* Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm, 102

menggunakan sistem pembuktian negatif. Prinsip dai pembuktian negatif ini adalah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping dengan adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan daripada keyakinan yang dimiliki seorang hakim yang berlandaskan dengan integritas moral yang tepat, maka intinya ialah dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya meninjau dari segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis atau berdasarkan hati nurani daripada hakim tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelititan normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Penelitian jenis ini yang disebut legal research. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[19]

2. Jenis Pendekatan Penelitian

   a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

      Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

   b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

      Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

   Dalam penelitian normatif/doktirinal data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang terdiri dari:

   a. Bahan Hukum Primer

      Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12

pemerintah berupa undang-undang, penulis memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah tertentu.

c. Bahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Indonesia-Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, artikel, dan hasil penelitian terdahulu serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis isi terhadap bahan hukum yang di kumpulkan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap di analisis. Dalam penelitian ini juga mencari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer*, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pemalsuan kartu kredit melalui alat *skimmer*.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Mengenai kegiatan analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen ke dalam kategori yang tepat berdasarkan fakta hukum, politik hukum yang menjadi latar belakang, dan teori hukum yang mendasari. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara deduktif. Metode deduktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan, yang bersifat umum berbagai kasus yang bersifat khusus. Proses ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.[20]

[20] Ditjen Dikti, *Metodelogi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib: Bengkulu,

DAFTAR PUSTAKA

1997, hlm. 1

A. BUKU-BUKU

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progesif",* Sinar Grafika : Jakarta, 2010.

Ditjen Dikti, *Metodelogi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib: Bengkulu, 1997.

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali:Pers, Jakarta, 2010.

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2010.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, Medan:PT.Refika Aditama, 2012.

Simons, Leerbook van het Nederlandse Straftrecht II, hlm.336 sbagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus* : *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika:2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Tb. Irman, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, PT. MQS Publishing, Bandung,

2006.

Topo, dkk. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001.

B. WEB

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, http://www.kompas.com/Pemalsuan Kartu Kredit Semakin Merajalela.

http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit/

POLRI, Indonesia tertinggi kejahatan siber di dunia, www.cnnindonesia.com

Lis Ariska, Gaya Hidup Konsumtif dibalik Kartu Kredit, www.kompasiana.com/amp/iisariskanurhasanah/gaya-hidup-konsumtif-dibalik-kartu-kredit, 2017.

Hery Hermawan, *Kejahatan Kartu Kredit*, http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit.

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan No.1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan No.922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat 1

D. JURNAL

Skripsi Diploma Yogyakarta, 2018, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.

Virginia Puspa Dianti, 2017, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/PID.B/2016PN.Slw)***,** Jurnal Sarjana Universitas negeri semarang.

Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013

Ditjen Dikti, *Metodelogi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib: Bengkulu, 1997.

Nuryuda Irdana, *Akseptasi Pedagang Tradisional Terhadap Penggunaan Mesin EDC Perbankan di Pasar Tradisional Ikon Wisata Belanja di Surakarta*, Skripsi Diploma Yogyakarta, Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2018.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2005.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progesif",* Sinar Grafika : Jakarta, 2010.

Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan* di Indonesia, Monograf Universitas Atmajaya, 2007

Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta,Lembaga Penerbit FE UI,2005

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali:Pers, Jakarta, 2010

Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang*, UGM, Yogyakarta, 2006

Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Laksbang Pressindo,2010

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2010, hlm.1

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*,jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI,2004

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, Medan:PT.Refika Aditama, 2012

MR. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003

Muladi,*Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP,2007

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Jakarta: Penerbit Bina Aksara,2008

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Bandung, Alumni, 2008

Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Paulus Effendi Lotulung*, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum,* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003

R.Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan* Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

R. Soesilo, *kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP,* Bogor , Politelia,2001

Simons, Leerbook van het Nederlandse Straftrecht II, hlm.336 sbagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus* : *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika:2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Sri Redjeki Hartono, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit,Jakarta,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,2005

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Jakarta selatan, Cahaya Atma Pustaka, 2012

Sudrajat Bassir M, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP,* Bandung : Penerbit Remadja Karya,2006

Sunaryo, *hukum lembaga pembiayaan.* Jakarta: Sinar Grafika .2008.

Topo, dkk. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001

Tb. Irman, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, PT. MQS Publishing, Bandung, 2006

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,* Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.2015

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013

Ditjen Dikti, *Metodelogi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib: Bengkulu, 1997

Nuryuda Irdana, *Akseptasi Pedagang Tradisional Terhadap Penggunaan Mesin EDC Perbankan di Pasar Tradisional Ikon Wisata Belanja di Surakarta*, Skripsi Diploma Yogyakarta, Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2018

Tri Andrisman, *Hukum Pidana* , Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Hukum,* Aumni FH-UI, Jakarta, 2002

Fitri Rahayu. A, *Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia*, Jurnal Manajemen Vol.1, No.1

D. **INTERNET**

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, http://www.kompas.com/Pemalsuan Kartu Kredit Semakin Merajalela, diakses tanggal 29 Oktober 2019 pukul 20.22 WIB.

Hery Hermawan, *Kejahatan Kartu Kredit* http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kart-kredit, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 13.25 WIB

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusanNo.922/Pid.B/2009/PN.Jkt.sel diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 18.00 WIb

https://www.hukumonline.com/klinik/ / diakses pada tanggal 15 mei 2020 pukul 20.00

Lis Ariska, Gaya Hidup Konsumtif dibalik Kartu Kredit, www.kompasiana.com/amp/iisariskanurhasanah/gaya-hidup-konsumtif-dibalik-kartu-kredit, 2017, Diakses pada tanggal 30 September 2019 Pukul 19.27 WIB

Muhammad Djumhana Dunia Pendidikan, *Pengertian Kartu Kredit*, https://duniapendidikan.co.id/kartu-kredit/2020 diakses pada tanggal 15 mei 2020 pukul 21.00 WIB

POLRI, Indonesia tertinggi kejahatan siber di dunia, www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 08.00 WIB